



## POLICY BRIEF

# PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KOTA DENPASAR

Ni Putu Indah Mawarni, S.KM

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

### Ringkasan Eksekutif

Masa anak-anak merupakan masa dimana anak-anak harus dipenuhi haknya, namun dewasa ini ada beberapa hal yang menjadi ancaman sehingga anak tidak mendapatkan hak-haknya secara optimal yaitu salah satunya karena terjadi perkawinan anak. Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar terdapat 17 kasus perkawinan anak pada tahun 2023 di empat kecamatan. Angka ini meningkat naik menjadi 37 kasus pada tahun 2024 dalam rentang waktu satu tahun terjadi kenaikan yang signifikan pada jumlah kasus perkawinan anak di Kota Denpasar. Fenomena ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang dampak perkawinan anak pada remaja. Rekomendasi kebijakan atas hal tersebut adalah dengan melakukan upaya preventif untuk menurunkan angka perkawinan anak melalui edukasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak.

**Kata Kunci :** Perkawinan Anak, Konselor Sebaya, Edukasi




## PENDAHULUAN

Menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak di dalam kandungan. Masa anak-anak merupakan masa dimana anak-anak harus dipenuhi haknya yaitu hak untuk mendapat identitas, hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk rekreasi, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, hak untuk mendapat status kebangsaan, hak turut berperan dalam pembangunan dan hak untuk mendapat kesamaan. Namun dewasa ini ada beberapa hal yang menjadi ancaman sehingga anak tidak mendapatkan hak-haknya secara optimal yaitu salah satunya karena terjadi perkawinan anak.



Kasus perkawinan anak sangat mengkhawatirkan, menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 batas usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun pada kenyataannya pernikahan anak dibawah 19 tahun masih terus terjadi. Berdasarkan data Unicef tahun 2023 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat empat dalam negara dengan kasus perkawinan anak di dunia yaitu sebanyak 25,53 juta. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 terjadi penurunan persentase jumlah perkawinan anak dari tahun sebelumnya. Di Indonesia pada tahun 2024 angka perkawinan anak menyentuh 5,9%, angka ini lebih kecil jika dibandingkan dari tahun 2023 yaitu 6,92%. Hal ini bertolak belakang dengan jumlah perkawinan anak yang terjadi di Kota Denpasar. Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar terdapat 17 kasus perkawinan anak pada tahun 2023 di empat kecamatan. Angka ini meningkat naik menjadi 37 kasus pada tahun 2024. Dapat disimpulkan dalam rentang satu tahun terjadi kenaikan yang signifikan pada perkawinan anak di Kota Denpasar.

**Data Perkawinan Pasangan yang Menikah Dibawah Umur 19 Tahun dengan Penetapan Pengadilan di Kota Denpasar Tahun 2024**



Tingginya jumlah kasus perkawinan anak di Kota Denpasar tentu saja tidak bisa dianggap sepele. Karena perkawinan anak bisa berdampak serius pada kesehatan fisik (resiko kematian ibu dan bayi, kanker serviks, infeksi menular seksual), gangguan kesehatan mental (stres dan depresi), meningkatkan resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), putusnya pendidikan serta kemiskinan.



## DESKRIPSI MASALAH

- 1. Belum adanya peraturan khusus yang mengatur perkawinan anak di Kota Denpasar.** Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2023 tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak belum secara spesifik mengatur tentang pencegahan perkawinan anak. Dalam peraturan tersebut digabung dengan peraturan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peraturan tersebut belum mampu menurunkan jumlah kasus perkawinan anak di Kota Denpasar. Saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang edukasi, pengawasan dan upaya hukum untuk mengurangi pernikahan usia dini.
- 2. Kurangnya pemahaman tentang dampak perkawinan anak pada remaja.** Fenomena perkawinan anak tidak hanya mencerminkan masalah hukum dan perlindungan anak, tetapi juga mencerminkan persoalan sosial budaya, ekonomi serta ketimpangan akses terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi. Kasus ini kebanyakan terjadi pada keluarga yang pra sejahtera serta memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Maraknya perkawinan anak terjadi karena kurangnya pemahaman anak tentang dampak-dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan seperti resiko kesehatan reproduksi, ekonomi dan psikologis.
- 3. Belum optimalnya peran konselor sebaya di sekolah.** Banyak anak yang merasa malu dan segan untuk bercerita kepada orang tua ataupun guru di sekolah tentang masalah yang dihadapi sehingga akibatnya anak dapat terjerumus dalam pergaulan bebas dan memicu keinginan untuk menikah dini. Di dalam lingkungan sekolah diperlukan program pencegahan perkawinan anak yang melibatkan remaja untuk memberikan informasi kepada teman sebaya. Anak-anak membutuhkan bantuan dari lingkungan terdekat selain keluarga di rumah sebagai tempat bercerita yang aman.

## KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan



## REKOMENDASI KEBIJAKAN

- 1. Perlu disusunnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur Pencegahan Perkawinan Anak di Kota Denpasar.** Perlu adanya kebijakan yang mengatur tentang edukasi, pengawasan, upaya hukum, dan keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan anak dalam mengurangi perkawinan anak agar dapat melindungi hak anak serta memberikan kepastian hukum.
- 2. Perlunya edukasi dan sosialisasi mengenai Pencegahan Perkawinan Anak.** Upaya preventif perlu dilakukan untuk menurunkan angka perkawinan anak melalui edukasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan di sekolah, lingkungan banjar, di desa/kecamatan, lembaga keagamaan dan keluarga. Selain itu edukasi dapat juga dilakukan dengan mengajak anak-anak berpartisipasi dalam kampanye cegah perkawinan anak dan kesehatan reproduksi dengan berkolaborasi dengan LSM terkait perlindungan anak.
- 3. Meningkatkan Peran Forum Anak Daerah Kota Denpasar sebagai Pelapor dan Pelopor di Sekolah.** Pada umumnya anak-anak lebih senang bercerita kepada teman sebayanya karena mereka berada dalam posisi yang sama yaitu sama-sama sedang belajar memahami diri sendiri. Maka diperlukan peran konselor sebaya melalui Forum anak sebagai Pelopor (inisiator kegiatan positif) dan Pelapor (Penyambung lidah isu anak). Pendekatan konselor sebaya dapat dilakukan dengan menampung aspirasi dan curhat teman sebaya terkait masalah keluarga, sekolah, maupun lingkungan dan aktif mencegah perkawinan anak dengan memberi dukungan serta pendampingan langsung kepada teman sebaya.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

Badan Pusat Statistik (2025). Proporsi perempuan umur 20 – 24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum 18 tahun menurut provinsi (persen) tahun 2024

Eko School Media (2023). Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak di Dunia 25,52 Juta Anak Menikah usia dini. School Media News

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (2024). Data Perkawinan Pasangan yang Menikah Dibawah Umur 19 Tahun dengan Penetapan Pengadilan di Kota Denpasar Tahun 2024